



**P U T U S A N**

Nomor : 27/G/2011/PTUN-JKT

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

-----  
-----

**Tuan Drs. Darsjah**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl.  
Cempaka Putih Tengah XVIII No. 18 Rt. 03  
Rw. 08 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec.  
Cempaka Putih - Jakarta Pusat ;

2. **Tuan dr. Dr. Berlian t.p. Siagian**,  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ahli  
Medis (dokter), tempat tinggal di Jl.  
Cempaka Putih Tengah II No. 30 Rt. 03 Rw.  
08 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka  
Putih - Jakarta Pusat ;

3. **Tuan Ir. ABAS T.S**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl.  
Cempaka Putih Tengah 27D No. 11 Rt. 07 Rw.

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka  
Putih - Jakarta Pusat ;

4. **Tuan CHAIDIR LAWAF, B.Sc,** Kewarganegaraan Indonesia ,  
pekerjaan Ketua Rw. 08, tempat tinggal di  
Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII D No. 43  
Rt.07 Rw.08, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec.  
Cempaka Putih - Jakarta Pusat ;

5. **Tuan H. LUKMAN SARAH** Kewarganegaraan Indonesia ,  
pekerjaan Ketua Rw. 06,  
tempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Tengah  
XXVI A No. 5 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Cempaka  
Putih Timur, Kec. Cempaka Putih - Jakarta  
Pusat ;

6. **Tuan Drs. Kol. (Purn) H. SUKARDJA**,  
Kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Ketua  
Dewan kelurahan Cempaka Putih Timur, tempat  
tinggal di Jl. Cempaka Putih Timur VII No.  
17 Rt. 03 Rw. 07, kel. Cempaka Putih Timur,  
kec. Cempaka Putih - Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing bernama :

HADIS SASTRANEGARA, SH, MH ;

PAYAN JAUAS R. SIREGAR, SH ;

M. DOLLY SIREGAR, SH ;

REMI RAMADHAN EI RASYID, SH, MH ;

ANDRI NOVERIAN NASUTION, SH ;

kesemuanya warganegara Indonesia , pekerjaan  
Advokat - Advokat pada Kantor Lembaga  
Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas  
Pancasila , beralamat di Gedung LKBH  
Fakultas Hukum Universitas Pancasila Lantai  
4 Srengseng Sawah, Jagakarsa – Jakarta  
Selatan 12640, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 8 Pebruari 2011, untuk  
selanjutnya disebut sebagai .....

.....**PARA PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI

**DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Taman  
Jatibaru No. 1 - Jakarta Pusat, dalam hal  
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing -  
masing bernama :

AGUSDIN                      SUSANTO,                      SH                      ;

-----

MADE                      SUARJAYA,                      SH                      ;

-----

YAYAN                      YUHANAH,                      SH,                      MH                      ;

-----

BUDI                      HARTONO,                      SH                      ;

-----

--

RADIAH,                      SH                      ;

-----

-----

DENNY                      HARNOKO,                      SH                      ;

-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan  
PNS pada Biro Hukum Pemda Provinsi DKI  
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
1320/1.758.1 tanggal 3 Mei 2011, untuk  
selanjutnya disebut sebagai  
.....**TERGUGAT** ;

## 2. PT. GREGITAN DINAMIKA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, beralamat di Jl. Matraman Raya  
No. 44 Jakarta Timur 13120, berdasarkan  
Akta Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH,  
Nomor 17 tanggal 22 Nopember 2007 tentang  
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa PT. GREGITAN DINAMIKA, diwakili oleh  
Direktur Utamanya bernama :

-----  
**G.M. JOY TALUMEWO**, Kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.  
GREGITAN DINAMIKA, tempat tinggal di Jl.  
Lamandau III No. 11 Kelurahan Kramat Pela,  
Kecamatan Kebayoran Baru – Jakarta Selatan,  
dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

-----  
A. PATRA M. ZEN, SH, LL.M ;

-----  
FEBY MARANTA SUKATENDEL, SH ;

-----  
GOKLAS SIHOMBING, SH, MH ;

-----  
FRANS JHONSON GINTING, SH ;

-----  
NUSA HINDRAMUKTI, SH ;

-----  
Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan  
Advokat - Advokat pada Kantor Hukum

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRAZEN MARANTA & PARTNERS, beralamat di  
Plaza 3 Pondok Indah E-7 Jl. TB. Simatupang  
Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 11 April 2011, untuk  
selanjutnya disebut sebagai .....

## TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 27/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT tanggal 14 Maret  
2011 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 27/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 15 Maret  
2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;  
-----  
-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/PEN-HS/2011/PTUN-JKT  
tanggal 17 Maret 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;  
-----  
--
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 27/G/2011/PTUN-JKT  
tanggal 2 Mei 2011 tentang dikabulkannya permohonan  
intervensi ; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan telah pula mendengar keterangan para pihak berperkara ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA :

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 April 2011, di bawah Register Perkara Nomor : 27/G/2011/PTUN-JKT, telah mengajukan gugatan yang selengkapnya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa, Obyek sengketa adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan Final, yaitu :

Konkrit : Obyek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang berisi ketetapan memberikan ijin mendirikan bangunan bersyarat untuk penggunaan SPBU di Jalan Cempaka Putih Raya C.1, RT.003/008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat ; --

Individual : Obyek sengketa memberikan ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ditujukan atas nama PT. GREGITAN DINAMIKA Qq. Armida Manik

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talumewo, Cs ; -----

Final : Bahwa obyek sengketa sebagai suatu keputusan  
Tata Usaha Negara yang sudah berlaku dan  
memiliki kekuatan hukum sejak dikeluarkan,  
sehingga obyek sengketa tidak lagi memerlukan  
ijin dari pejabat lain yang lebih tinggi  
pangkat dan / atau golongannya ;

-----  
-----

Oleh karena hal tersebut, Penggugat mohon supaya Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini,  
menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang  
untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini ;

-----  
-----

Bahwa, Penggugat melampirkan obyek sengketa dan mendapatkan  
salinan / copy dokumen keputusan Tata Usaha Negara yang  
menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari Komisi  
Ombudsman Republik Indonesia sebagai respons atas laporan  
yang Penggugat buat sebelumnya ;

-----

## TENGGANG WAKTU

Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang  
ditentukan oleh peraturan perundang – undangan ;

-----

Bahwa, pada tanggal 3 November 2010 Penggugat menyampaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang pada pokoknya adalah menyatakan keberatan dan permohonan supaya surat keputusan obyek in litis dicabut. (Bukti P-2).

*“ berdasarkan kepada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengatur bahwa Gubernur Kepala Daerah dapat mencabut izin membangun, apabila izin membangun dikeluarkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin yang diajukan dan keterangan Pemohon, yang ternyata kemudian tidak benar. (Bukti P-3) “ ;*

-----

Bahwa, tanggal 6 Desember 2010 Walikota Jakarta Pusat mengundang Penggugat untuk datang pada rapat tanggal 10 Desember 2010, dalam rapat antara Penggugat dengan Jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (hadir pula Ka. Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku pejabat yang menandatangani obyek in litis) yang dipimpin oleh Wakil Walikota Jakarta Pusat, dengan agenda acara membahas lebih lanjut pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Untuk selanjutnya disingkat " SPBU ") di Kelurahan Cempaka Putih Timur. (Bukti P-4).

Sampai dengan rapat berakhir, Wakil Walikota Jakarta Pusat selaku pimpinan rapat tidak bersedia membuat notulen rapat secara tertulis.

Bukannya memenuhi permohonan dari Penggugat justru

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Wakil Walikota Jakarta Pusat secara lisan menyatakan tidak akan memproses pencabutan obyek sengketa dan akan memberikan perlindungan kepada investor, dengan kata lain tidak memberikan keputusan secara tertulis atas sikap penolakannya terhadap permohonan pencabutan obyek sengketa yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT** ;

-----  
-

Mengingat, sejak dikeluarkannya obyek sengketa, PT. Gregitan Dinamika Qq. Armida Manik Talumewo, CS telah melaksanakan pekerjaan pembangunan SPBU dengan sepengetahuan Tergugat, maka Penggugat sebagai pemilik rumah tempat tinggal yang berbatasan dengan lokasi bidang tanah SPBU dan penghuni setempat yang masih dalam radius 200 M, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2010 tersebut, merasa kepentingannya dirugikan karena dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan penggunaan SPBU, Penggugat khawatir akan terjadi bahaya, kerusakan dan gangguan yang berat terhadap harta maupun kesehatan Penggugat ; -----

Bahwa, sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, sehubungan Penggugat adalah merupakan pihak yang tidak dituju secara langsung dalam obyek in litis, maka pegajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung sejak saat Penggugat merasa secara nyata - nyata kepentingannya sangat dirugikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara

Jakarta, berkenan memberikan keputusan yang menyatakan  
bahwa gugatan dapat diterima karena diajukan masih dalam  
tenggang waktu yang ditentukan;

-----  
-----

**TENTANG ASAS POIN D'INTERET, POIN D'ACTION (KEPENTINGAN  
PENGGUGAT TELAH DIRUGIKAN)**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Undang -  
Undang Gangguan Jo. Pasal Keputusan Gubernur DKI Jakarta  
Nomor 689 Tahun 1994 yang telah dirubah dengan keputusan  
Gubernur DKI Jakarta Nomor 1860 tahun 1997, tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang - Undang  
Gangguan bagi Perusahaan Kawasan Industri serta  
Perusahaan Industri dan Non Industri yang berada Di Luar  
Kawasan Industri di Wilayah Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, Penggugat adalah merupakan pihak - pihak yang  
memiliki, memegang bezit, mengurus dan memakai persil -  
persil (bidang tanah) yang berbatasan dengan lokasi  
bangunan SPBU. (Bukti P-5) ;

Bahwa, peraturan perundang - undangan yang berlaku telah  
jelas menentukan kepentingan Penggugat sangat dirugikan  
oleh dikeluarnya surat keputusan yang menjadi obyek  
sengketa. Obyek sengketa telah dipergunakan sebagai  
landasan hukum pembangunan tempat usaha SPBU yang  
mengakibatkan Penggugat dalam keadaan berbahaya,

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi dalam keadaan terancam bahaya terhadap kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatannya dan kemungkinan adanya gangguan yang berat terhadap Penggugat.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya obyek in litis, sehingga kompeten untuk mengajukan gugatan ;

Selanjutnya, alasan - alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini (beroeppsgronden) adalah :

## **OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, YAITU ASAS KECERMATAN DAN KETELITIAN.**

Bahwa, pertimbangan yang menjadi perhatian Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah didasarkan oleh dokumen yang salah. Tergugat telah tidak teliti dan cermat memperhatikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3210/HGB/Cempaka Putih Timur padahal dalam kenyataannya lokasi tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3210/HGB/Cempaka Putih Timur adalah letaknya bukan pada lokasi obyek in litis. (Bukti P-6).

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus dalam perkara ini menyatakan batal obyek sengketa karena obyek sengketa in litis bersifat melanggar hukum yaitu Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mengenai Asas Kecermatan dan Ketelitian ;

-----

**OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2002, tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, jenis kegiatan usaha SPBU merupakan jenis usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). (Bukti P-7).

Oleh karena itu persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan Ijin Mendirikan Bangunan SPBU adalah tersedianya dokumen

UKL - UPL yang seharusnya telah dibahas oleh Tim Penilai dengan melibatkan peran serta dari masyarakat setempat.

Pada kenyataannya Penggugat, dalam hal ini Dewan Kelurahan, baru menerima undangan pada tanggal 23 Juli 2010, padahal acara pembahasan dokumen UKL- UPL dimaksud adalah tanggal 22 Juli 2010, sehingga Penggugat tidak sempat memberikan saran dan masukan untuk obyek sengketa. (Bukti P-8).

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, obyek sengketa melanggar Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas ;

### **OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Bahwa, kegiatan obyek sengketa adalah masuk dalam kategori ijin yang tidak dapat dikeluarkan apabila belum ada persetujuan atas rencana UKL dan UPL yang diajukan oleh PT. Gregitan Dinamika. Pada tanggal 9 Agustus 2010, Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat menyampaikan hasil penilaian rencana UKL dan UPL kepada PT. Gregitan Dinamika, maka dokumen dinyatakan cukup lengkap dan dapat disetujui, dengan ketentuan jika dikemudian hari ditemukan kondisi atau hal - hal yang tidak sesuai dengan materi UKL dan UPL dimaksud maka hasil penilaian UKL dan UPL menjadi gugur dan pihak pemrakarsa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. (Bukti P-9)

Dikemudian hari ternyata ditemukan fakta bahwasanya lampiran 4 tentang Persetujuan Tetangga yang merupakan bagian dokumen UKL - UPL



rencana pembangunan SPBU, kondisi materi yang ada didalamnya adalah mengenai hal-hal yang tidak benar. Para pihak yang menandatangani Surat

Persetujuan Tetangga (Bukti P-10), tersebut adalah nama yang terdaftar sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah yg sedang didirikan SPBU, yaitu : 1. Sampeniat Manik & 2. Noor Surya Abadi pemilik HGB 3219/Cempaka Putih (Bukti P-11). 3. Armida Manik Talumewo pemilik SHGB Nomor 3248/Cempaka Putih Timur (Bukti P-12) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3249/Cempaka Putih Timur (Bukti P-13) 4. Ny. N. Sitepu pemilik SHGB Nomor 3249/Cempaka Putih Timur.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang bersifat material ;

-----  
Bahwa, obyek sengketa juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, obyek sengketa seharusnya dikeluarkan dengan menjalankan asas cermat dan teliti dalam memperhatikan Surat Persetujuan Tetangga yang dilampirkan dalam dokumen rekomendasi UKL - UPL. Surat persetujuan tetangga dimaksud berisikan keterangan yang tidak benar. Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan, sehingga Surat Persetujuan Tetangga yang dimuat didalam dokumen UKL - UPL ditandatangani bukan

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat melainkan para pemilik tiga sertifikat hak tanah lokasi pembangunan SPBU itu sendiri ;

-----

-

Bahwa dengan adanya fakta - fakta sebagaimana dimaksud, seharusnya Tergugat dengan cermat dan teliti memperhatikan bahwa surat persetujuan tetangga sebagaimana termuat didalam dokumen UKL - UPL, adalah tidak benar. Tergugat oleh karena itu, tidak mempergunakan dokumen UKL - UPL untuk selanjutnya tidak mengeluarkan obyek sengketa.

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini menyatakan obyek sengketa telah melanggar hukum dengan tidak menerapkan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal ini Asas Kecermatan / Ketelitian dan selanjutnya menyatakan batal surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Bahwa, setelah mempertimbangkan kepentingan warga setempat yang tidak menyetujui rencana pembangunan SPBU, seharusnya tidak sampai pada keputusan mengeluarkan Obyek Sengketa.

Keberatan warga setempat adalah merupakan fakta relevan yang seharusnya ikut dikumpulkan dan dipertimbangkan pada waktu mengeluarkan obyek sengketa, antara lain :

Surat tanggal 15 Mei 2010, dari Penggugat kepada Walikota Jakarta Pusat, perihal penolakan pembangunan proyek SPBU. (Bukti P-14) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanggal 7 Juni 2010, Nomor : 226/1.755.0, dari  
Lurah Cempaka Putih Timur kepada Penggugat perihal :  
Undangan Sosialisasi Pembangunan SPBU [tanggal 11 Juni  
2010 di kantor Kelurahan]. (Bukti P-15) ;

Surat tanggal 10 Juni 2010, dari Penggugat kepada  
Tergugat, perihal Pembangunan Pompa Bensin di Jalan  
Cempaka Putih Tengah II. (Bukti P-16) ;

Surat tanggal 17 Juni 2010, dari Penggugat kepada  
Walikota Jakarta Pusat perihal penolakan pembangunan  
proyek SPBU. (Bukti P-16) ; -----

Surat tanggal 18 Juni 2010, perihal Daftar 216 Nama  
Warga Cempaka Putih Timur Yang Menolak Pompa Bensin,  
(Bukti P-17) ; -----

Bahwa, Walikota Jakarta Pusat dengan suratnya yang ditujukan  
kepada Ketua Ombudsman RI, Nomor : 165/1- 785- 3, tanggal 9  
Februari 2001, perihal Klarifikasi Pembangunan SPBU di  
Jalan Cempaka Putih Raya (Bukti P-18), telah terbukti  
lalai dan tidak cermat dimana menyatakan :

*Bahwa, berkaitan dengan akurasi data persetujuan  
tetangga yang diajukan oleh PT.*

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Gregitan Dinamika untuk kajian UKL / UPL hanya sebagai pendukung dan bukan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi, adapun persetujuan tetangga tersebut telah ditandatangani oleh para pemilik bangunan yang berdekatan langsung dengan lokasi SPBU.*

Walikota Jakarta Pusat sama sekali tidak memperhatikan bahwa nama - nama orang yang memberikan persetujuan sebagai tetangga sebagaimana yang Tergugat maksudkan sesungguhnya adalah nama - nama para pemilik lokasi tanah yang di atasnya akan dilakukan pembangunan SPBU, mengingat pembangunan SPBU dilakukan di atas satu hamparan tanah yang di dalamnya terdiri atas tiga sertifikat hak atas tanah. Masing - masing adalah : -

i. Sertifikat HGB No. 3249 a/n Ndjalani Sitepu dan Armida Manik Talumewo ;

-----  
-----

Sertifkat HGB No. 3248 a/n Armida Manik Talumewo ;

-----

Sertifikat HGB No. 3219 a/n Drs. Sampeniat Manik dan Noor Surya Abadi ;

-----  
-----

Tergugat telah terbukti tidak teliti dan cermat, karena di dalam surat persetujuan yang diterima oleh Tergugat, yang bertanda tangan diatas surat persetujuan tetangga tersebut adalah empat orang yang sama dengan yang nama-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum diatas sertifikat tanah lokasi SPBU

(Bukti P - 21), yaitu berturut – turut :

Sampeniat Manik ;

Noor Surya Abadi ;

Roselina MP. Manik ;

N. Sitepu ;

mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar hukum dengan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal ini Asas Kecermatan / Ketelitian dan selanjutnya menyatakan batal surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ; -----

## **PROSEDUR PENGELUARAN DAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Bahwa penerbitan obyek sengketa yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan SPBU adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ; -----

Bahwa ketentuan dalam Undang - Undang Gangguan (Hinder ordonnantie / HO) Stb. 1926 No. 226 yang telah diubah terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450 Jo.

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 4 ayat (2) huruf (m) KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1860 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 689 TAHUN 1994 melarang setiap orang-perorangan maupun badan hukum mendirikan tempat usaha SPBU tanpa adanya Ijin Undang - Undang Gangguan, oleh karenanya kegiatan pembangunan SPBU yang didasarkan kepada IMB yang menjadi obyek dalam perkara ini bertentangan dengan perundang - undangan yang berlaku ;

-----  
-----

Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang BANGUNAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA menentukan dalam kegiatan membangun SPBU selain harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan juga harus dipenuhi pula ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan SPBU. Oleh karenanya pembangunan SPBU yang dilaksanakan adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan ; -----

Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan SPBU yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dipergunakan sebagai dasar melakukan pembangunan SPBU tidak disertai Ijin Undang - Undang Gangguan yang sah, karena Penggugat tidak pernah memberikan surat persetujuan tetangga / masyarakat yang berdekatan sebagai syarat dikeluarkannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Undang - Undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf [i] KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI SERTA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN NON INDUSTRI YANG BERADA DI LUAR KAWASAN INDUSTRI DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

Bahwa, sehubungan obyek sengketa a quo adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, maka Penggugat mohon selanjutnya supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini membatalkan obyek sengketa in litis ;

Bahwa, Tergugat dengan suratnya yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI, Nomor : 165/1- 785-3, tanggal 9 Februari 2001, perihal klarifikasi pembangunan SPBU di jalan Cempaka Putih Raya (Bukti P-17), mengakui bahwasanya pembangunan SPBU yang menjadi sengketa telah

melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Gangguan, yaitu hanya dilengkapi dokumen sebagai berikut : -----

- Rencana Tata Letak Bangunan (Advis planning) ;
- Rekomendasi UKL – UPL ;
- Surat Rekomendasi Instalasi SPBU ;

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Rekomendasi Inrit / Jalan Masuk ;
- e. Ijin Mendirikan Bangunan ; dan ;
- f. Kajian Manajemen dan Rekayasa ;

Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini menyatakan bahwa Keputusan TUN obyek in litis adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat materiil/substansial. (Bukti P-18) ;

-----

## **TERGUGAT TELAH MELANGGAR HUKUM DENGAN TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA YANG DIWAJIBKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) huruf (i) Tergugat bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan gedung dan Tergugat berfungsi dalam rangka menegakkan peraturan perundang - undangan penyelenggaraan bangunan ;

-----

Bahwa, Tergugat tidak menjalankan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum walaupun Tergugat sangat mengetahui, kegiatan pelaksanaan pembangunan SPBU yang dilakukan oleh PT. Gregitan Dinamika Qq. Armid. Manik Talumewo, CS adalah suatu kegiatan pembangunan yang melanggar peraturan perundang - undangan, dalam hal ini Undang - Undang Gangguan dengan ancaman hukuman kepada PT. Gregitan Dinamika Qq. Armida Manik Talumewo, CS dihukum kurungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada point 1, lampiran obyek sengketa in litis secara jelas ditentukan, bahwa berdirinya bangunan SPBUizinkan dengan syarat harus disesuaikan dengan rencana kota dan peraturan mendirikan bangunan yang berlaku untuk tempat tersebut atas tanggung jawab dan biaya dari PT. Gregitan Dinamika Qq. Armida Manik Talumewo, CS selaku pemegang IMB sewaktu - waktu tertib bangunan ditempat tersebut direalisasikan oleh Pemda DKI ;

Bahwa, menunjuk kepada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pada uraian Nomor 52 mewajibkan orang / badan yang melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak lingkungan supaya wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang - Undang

Gangguan dengan ancaman denda penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan usaha SPBU adalah termasuk jenis usaha / kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan ; ----

Bahwa, Tergugat walaupun sudah diberitahukan oleh Penggugat mengenai tidak benarnya persyaratan ijin dan keterangan yang disampaikan oleh PT. Gregitan Dinamika adalah tidak benar adanya, tetap tidak bersedia untuk membatalkan obyek sengketa, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewenangan yang ada padanya adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa, pemberitahuan tersebut telah Penggugat sampaikan di

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tanggal 3 November 2010, akan tetapi pada pertemuan tanggal 10 Desember 2010, Tergugat hanya secara menyatakan menolak permohonan Penggugat supaya objek sengketa dicabut ;

Bahwa, Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan untuk mencabut obyek sengketa, oleh karena itu mohon supaya Tergugat dinyatakan telah melanggar hukum dengan tidak melakukan proses yang menjadi kewenangannya, tindakan

Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan segala akibat hukumnya ;

## MOHON DILAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa, dalam pelaksanaan pembangunan SPBU telah menyimpang dari Advis Planing yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi tidak sesuai dengan rencana tata kota. Dalam pelaksanaannya, luas pembangunan SPBU jauh lebih kecil dari luas daerah perencanaan yang rencanya seluas 1879 M2 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kenyataannya, pembangunan SPBU tidak melaksanakan kewajiban untuk menanam pohon pelindung dan tidak juga membuat sumur resapan air hujan, diatas areal yang rencananya dipergunakan untuk menanam pohon pelindung dan sumur resapan air hujan pada kenyataannya masih berdiri bangunan rumah tinggal dari Armida Manik Talumewo selaku pemilik obyek sengketa. (Bukti P-19) ;

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini melaksanakan pemeriksaan setempat ;

## TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA.

Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, bersamaan surat gugatan, Penggugat mengajukan permohonan supaya pelaksanaan obyek sengketa ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa, terdapat keadaan yang sangat mendesak, dimana kerugian yang akan diderita oleh Penggugat apabila pelaksanaan obyek sengketa terus dilanjutkan dengan pelaksanaan pendirian bangunan tempat usaha SPBU akan sangat merugikan Penggugat dan warga setempat dari gangguan-gangguan dan bahaya sangat tidak seimbang

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebanding dengan kepentingan komersil PT. Gregitan  
Dinamika yang dilindungi oleh pelaksanaan obyek  
sengketa ;

-----  
-----  
Bahwa, Pelaksanaan obyek sengketa yang digugat dalam perkara  
a quo, yaitu Ijin Medirikan Bangunan SPBU ini tidak ada  
sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka  
pembangunan, mengingat Pasal 31 ayat (2) Peraturan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang  
Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, adalah :  
"Meningkatkan ruang terbuka dan hijau di daerah pemukiman  
padat seperti di Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih,  
Johar Baru dan Kemayoran yang sekaligus berfungsi sebagai  
sarana sosialisasi warga ;

-----  
34. Bahwa, kegiatan pembangunan SPBU yang secara melawan  
hukum (tanpa dilengkapi dengan Ijin Undang-Undang  
Gangguan), telah menimbulkan keresahan pada masyarakat  
setempat. Telah berulang - ulang kali masyarakat setempat  
melakukan unjuk rasa pada lokasi pembangunan SPBU maupun  
pada kantor Tergugat ;

Bahwa, pembangunan SPBU pada saat ini telah menimbulkan  
gangguan terhadap nilai - nilai sosial kemasyarakatan,  
yaitu meliputi kemerosotan ketertiban umum dilingkungan  
dan menimbulkan keresahan yang telah mengakibatkan  
seringnya warga berbondong - bondong melakukan  
demonstrasi menolak pembangunan SPBU ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta memberikan keputusannya untuk  
menunda pelaksanaan objek sengketa (Bukti P-20) ;

-----  
-----

35. Bahwa, kegiatan pembangunan SPBU juga telah mengakibatkan  
banjir yang terjadi disekitar lingkungan, hal ini  
disebabkan karena pelaksanaan pembangunan SPBU melanggar  
atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk menanam pohon  
pelindung dan membuat sumur resapan air hujan. (Bukti P-  
21) ;

-----  
-----

36. Bahwa, secara faktual kegiatan usaha SPBU yang dilakukan  
sebagai pelaksanaan obyek sengketa, adalah merupakan  
kegiatan yang berkelanjutan, yaitu dimulai dengan  
kegiatan pembangunan SPBU dan yang seterusnya akan  
dilanjutkan dengan kegiatan pengoperasian SPBU. Oleh  
karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta menunda daya berlakunya obyek sengketa ;

-----

37. Bahwa, dengan ditundanya daya berlaku dari obyek  
sengketa, Penggugat mohon agar segala tindakan sebagai  
akibat hukum dari ditunda berlakunya obyek sengketa, maka  
seluruh tindakan pelaksanaan obyek sengketa yaitu  
kegiatan pembangunan SPBU mohon untuk dinyatakan untuk  
berhenti sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan  
hukum tetap ; -----

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa sehubungan telah terbukti adanya keadaan genting yang sangat memaksa, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini untuk memberikan keputusan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ini terlebih dahulu dari putusan dalam pokok perkara ;

-----  
-----  
Berdasarkan alasan - alasan yang dikemukakan oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mengabulkan gugatan PENGUGAT dan memberikannya sebagai berikut ;

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat ; -----
2. Memutuskan untuk memberikan keputusan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----
3. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 10469/IMB/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk Penggunaan SPBU di Jalan Cempaka Putih Raya C1 Rt. 003/008 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih – Jakarta Pusat tanggal 7 September 2010 atas nama PT. GREGITAN DINAMIKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QQ. ARMIDA MANIK TALUMEWO, CS, sampai ada putusan  
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

-----

-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 10469/IMB/2010 TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERSYARAT UNTUK PENGGUNAAN SPBU  
DI JALAN CEMPAKA PUTIH RAYA C1 RT. 003/008 KELURAHAN  
CEMPAKA PUTIH, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH – JAKARTA PUSAT  
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2010 ATAS NAMA PT. GREGITAN DINAMIKA  
QQ. ARMIDA MANIK TALUMEWO, CS, ;

-----

-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 10469/IMB/2010 TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERSYARAT UNTUK PENGGUNAAN SPBU  
DI JALAN CEMPAKA PUTIH RAYA C1 RT. 003/008 KELURAHAN  
CEMPAKA PUTIH, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH – JAKARTA PUSAT  
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2010 ATAS NAMA PT. GREGITAN DINAMIKA  
QQ. ARMIDA MANIK TALUMEWO, CS, ;

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Mei 2011 yang selengkapny mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Para Penggugat tanggal 14 Februari 2011 adalah sebagai berikut :

Pada Pokoknya Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan atas Keputusan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Jakarta Pusat Nomor : 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Cempaka Putih Raya C1 RT 003 / 008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi ;

Gugatan a quo berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :

Obyek sengketa bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Ketelitian ;

Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur pengeluaran dan pelaksanaan obyek sengketa  
bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang  
berlaku ;

Tergugat telah melanggar hukum dengan tidak menjalankan  
tugas dan fungsinya yang diwajibkan dengan peraturan  
perundang - undangan ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil -  
dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas  
diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak sesuai hukum sehingga  
beralasan untuk dikesampingkan ;

-----  
-----

## Dalam Eksepsi :

GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUWARSA).

Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dalam surat  
gugatan a quo tanggal 14 Februari 2011, pada hal 4  
angka 3 menyatakan sebagai berikut :

*“ bahwa pada tanggal 3 November 2010, Penggugat  
menyampaikan surat kepada Tergugat dan ditembuskan  
kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang pada  
pokoknya adalah menyatakan keberatan dan permohonan  
supaya surat keberatan obyek sengketa in litis dicabut  
( bukti P-2 ).” ; -----*

Bahwa pengakuan a quo, yang diuraikan dalam dalil  
gugatan adalah merupakan bukti yang sempurna yang

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, yaitu terdapat fakta bahwa Para Penggugat surat mengetahui dan menyatakan keberatan atas penerbitan obyek sengketa vide bukti P-2, sehingga jangka waktu untuk mengajukan gugatan a quo harus dihitung berdasarkan tanggal 3 November 2010, karena dalam materi surat tersebut bukan hanya Para Penggugat menyatakan mengetahui adanya penerbitan obyek sengketa tetapi juga sekaligus menyatakan “*pernyataan keberatan*” dari Para Penggugat ; -----

Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam dan teliti ternyata pernyataan keberatan Para Penggugat a quo adalah berdasarkan adanya “*kepentingan Para Penggugat yang dirugikan*” “ ---- Quod Non---- sehingga unsur “**mengetahui**” dan unsur “**kepentingan yang dirugikan**” terpenuhi secara mutlak dengan adanya vide bukti P-2 yang diajukan sendiri oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2011 ;

-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 Nomor : MA/Kumdi/213/VII/K/1991 pada bab V angka 3 yang diajukan juga oleh Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai berikut " Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut." ; -----

Bahwa dalam ketentuan di atas, adanya unsur kepentingannya dirugikan dan unsur mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara menjadi

syarat mutlak untuk mengajukan gugatan di Peradilan TUN, dan berkaitan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat sendiri yang dengan sadar menyatakan mengetahui serta menyatakan keberatan, maka tenggang waktu tanggal 3 November 2010 adalah menjadi fakta yang diakui oleh Para Penggugat sendiri sehingga Para Penggugat tidak perlu menyatakan bahwa jangka waktu dihitung sejak Para Penggugat merasa secara nyata - nyata kepentingannya dirugikan ;

-----

Bahwa dalil Para Penggugat a quo, tidak berdasarkan hukum dan Tergugat tidak mengetahui dari mana Para Penggugat mengutip ketentuan bahwa jangka waktu dihitung sejak Para Penggugat merasa nyata - nyata kepentingannya dirugikan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 Nomor MA/Kumdil/213/VII/K/1991 pada bab V angka 3 menyatakan sebagaimana yang Tergugat kutip pada angka 4 di atas ;

-----  
Bahwa dengan demikian dihitung sejak tanggal 3 November 2010 sebagaimana dalil Para Penggugat dan pengajuan gugatan a quo di PTUN Jakarta tanggal 18 April 2011, maka gugatan a quo TELAH LEWAT JANGKA WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 55 UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 YANG TERAKHIR DIRUBAH DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ; -----

Bahwa dengan demikian beralasan kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Neit Onvankelijk Verklaard ) karena lewat waktu / kadaluwarsa ;

-----  
-----  
PENGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2011 pada hal 5 s.d 6 angka 7 menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

*“Bahwa, peraturan perundang - undangan yang berlaku telah jelas menentukan kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa. Obyek sengketa telah dipergunakan sebagai landasan hukum pembangunan tempat usaha SPBU yang mengakibatkan Penggugat dalam keadaan berbahaya, Penggugat menjadi dalam keadaan terancam bahaya terhadap kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatannya dan kemungkinan adanya gangguan yang berat terhadap Penggugat.” ; -----*

Bahwa berdasarkan uraian a quo, Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci apa yang menjadi kerugiannya, apa yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai keadaan berbahaya, dalam keadaan terancam bahaya terhadap kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatannya dan kemungkinan adanya gangguan yang berat terhadap Penggugat, sama sekali tidak ada penjelasan yang rinci ; -----

Bahwa dalil - dalil Para Penggugat di atas mengenai adanya kerugian sehingga seolah-olah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, apabila dikaitkan dengan obyek sengketa yang digugat yaitu Keputusan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Jakarta Pusat

Nomor 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Cempaka Putih Raya C1 RT 003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi, *adalah tidak ada relevansinya karena Para Penggugat tidak menjelaskan apakah pembangunan bangunan SPBU akan menimbulkan bahaya, atau terancam ;* -----

Bahwa perlu ditegaskan dan dipahami oleh Para Penggugat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan

Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Jakarta Pusat Nomor : 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Cempaka Putih Raya C1 RT 003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi yang menjadi dasar hukum Tergugat II Intervensi untuk membangun bangunan SPBU dan bukan ijin untuk mengoperasikan SPBU, sehingga dengan ijin in litis obyek sengketa Tergugat II Intervensi berhak untuk mendirikan bangunan SPBU ;

-----

----

Bahwa dikaitkan dengan obyek sengketa a quo, dan dalil - dalil Para Penggugat yang tidak jelas, maka sesungguhnya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kerugian yang ditimbulkan tidak ada dan Tergugat  
pastikan kerugian tersebut tidak ada ;

-----  
-----

Bahwa bagaimana mungkin bangunan SPBU yang seluas 368  
m2 menimbulkan kerugian Para Penggugat yang secara  
fakta berdomisili di atas bidang tanah yang berbeda  
dengan Tergugat II Intervensi, dan bangunan SPBU a quo  
dibangun mutlak di atas tanah milik/dikuasai oleh  
Tergugat II Intervensi ;

-----  
-----

Bahwa Para Penggugat telah keliru dan tidak cermat  
dalam menyikapi perijinan yang diterbitkan oleh  
Tergugat, karena secara sembrono menyatakan penerbitan  
obyek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian Para  
Penggugat ;

-----  
-----

Bahwa dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 1 dan  
pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986  
yang terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51  
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN unsur  
adanya kerugian akibat diterbitkannya Keputusan TUN  
adalah merupakan landasan utama seseorang atau Badan  
Hukum Perdata untuk mengajukan gugatan di PTUN ;

-----

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian Para Penggugat yang tidak dapat menguraikan unsur kerugian dan secara fakta tidak ada relevansinya dalam penerbitan Keputusan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Jakarta Pusat Nomor 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Cempaka Putih Raya C1 RT 003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi, maka secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;

-----

**GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN).**

Bahwa kembali Tergugat tegaskan dalam jawaban adalah yang menjadi obyek sengketa dan diajukan sendiri oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Keputusan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Jakarta Pusat Nomor 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Cempaka Putih Raya C1 RT 003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi ;

Bahwa kembali Tergugat tegaskan ijin a quo, adalah untuk membangun bangunan SPBU seluas 368 m2 dengan jumlah bangunan 1 ( satu ) buah dan terdiri dari 2 ( dua ) lantai, **dan sama sekali belum berhubungan atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berkaitan dengan operasional/penggunausahaan SPBU ;*

-----

Bahwa Para Penggugat keliru dan tidak tepat mengajukan gugatan a quo, karena dalam penerbitan ijin sebagaimana diuraikan angka 1 di atas in

litis obyek sengketa mengacu kepada peraturan perundang - undangan tentang Bangunan dalam wilayah DKI Jakarta yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 dan tidak ada relevansinya dengan Undang-Undang Gangguan karena perijinan a quo "**an sich**" hanya menyangkut pendirian bangunan SPBU ; -----

Bahwa dikaitkan dengan dalil- dalil Para Penggugat yang secara menggebu - gebu menguraikan tentang Undang - Undang Gangguan dan peraturan lain yang tidak ada relevansinya dengan perijinan pendirian bangunan khususnya bangunan SPBU, maka gugatan Para Penggugat adalah masih bersifat prematur ( belum waktunya diajukan ) ; -----

Bahwa dengan demikian beralasan kiranya majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( *Neit Onvankleijk Verklaard* ) karena masih bersifat prematur ;

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon kiranya majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima dan mempertimbangkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( *Neit Onvankleijk Verklaard* ) ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan jawaban ;

-----  
-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 3 s.d 6 hal 4 s.d 5 surat gugatan a quo, karena telah dijelaskan dalam Eksepsi Tergugat terbukti gugatan yang diajukan melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga sudah kadaluwarsa ;

-----

Bahwa Tergugat juga telah menguraikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, karena unsur kerugian yang tidak dapat diuraikan dan obyek sengketa adalah izin untuk mendirikan bangunan Nomor : 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 in litis obyek sengketa sehingga dalil Para Penggugat Nomor 7 hal 5 s.d 6 surat gugatan beralasan untuk dikesampingkan ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil  
Para Penggugat pada angka 8 hal 6  
surat gugatan a quo yang menyatakan

bahwa penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan  
Tergugat Nomor 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010  
adalah berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat Hak  
Guna Bangunan Nomor 3210/HGB/Cempaka Putih, **karena**  
berdasarkan data obyek sengketa a quo diterbitkan  
berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor  
3219/Cempaka Putih Timur seluas 989 m2 a.n Drs.  
Sampeniati Manik dan Noor Surya Abadi, Sertifikat HGB  
3248/Cempaka Putih Timur seluas 400 m2 a.n Ny Armida  
Manik Taluwewo, sertifikat HGB Nomor 3249/Cempaka  
Putih Timur seluas 400 m2 a.n Ny. Ndjalani Sitepu  
Manik dan Ny Armida Manik Taluwewo ;

-----  
-----  
Bahwa hal ini membuktikan Para Penggugat sesungguhnya  
tidak mengetahui obyek yang digugat sehingga  
mendalilkan sertifikat HGB yang sama sekali tidak  
berkaitan dengan obyek sengketa diajukan dalam perkara  
a quo ;

-----  
-----  
Bahwa dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas  
dalil Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa  
bertentangan dengan Asas

- Asas Umum Pemerintahan Yang baik dan justru DALIL

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMPERHATIKAN ASAS KETELITIAN DAN KECERMATAN DALAM MENYUSUN GUGATAN DAN HANYA BERDASARKAN PERKIRAAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM ;

Bahwa demikian pula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat yang menyatakan UPL - UKL tidak berdasarkan pembahasan yang melibatkan Para Penggugat atau Dewan kelurahan sebagaimana diuraikan pada angka 9 hal 7 surat gugatan ;

-----  
Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang mengada - ada karena apabila Para Penggugat keberatan dengan adanya penerbitan UPL - UKL a.n Tergugat II Intervensi yang menjadi salah satu dasar penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Jakarta Pusat Nomor 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Cempaka Putih Raya C1 RT 003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi, MAKA SEHARUSNYA PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP UPL - UKL A QUO SEBAGAI OBYEK SENGKETA DAN BUKANNYA MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNANNYA ; -----

Bahwa secara hukum dalil mengenai ketidakbenaran UPL - UKL apabila benar ----- Quod Non----- seharusnya dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat , dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila putusan mengenai ketidakbenaran a quo belum ada maka secara hukum UPL - UKL a quo harus dinyatakan benar ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 10 s.d 16 hal 7 s.d 10 surat gugatan karena sekali lagi menunjukkan ketidakcermatan Para Penggugat, dan terbukti bahwa gugatan hanya disusun perkiraan dan bukan berdasarkan kajian atas data - data formal sehingga gugatan a quo menjadi keliru dan tidak tepat ; -----

Bahwa kembali lagi Tergugat tegaskan dalam uraian Jawaban a quo, bahwa yang diajukan permohonan pembatalan adalah mengenai Keputusan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Jakarta Pusat Nomor : 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Cempaka Putih Raya C1 RT 003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi yang fungsinya untuk memberikan ijin atau persetujuan kepada Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan pembangunan bangunan SPBU dan tidak berkaitan dengan ijin lainnya ; -

Bahwa Ijin mendirikan Bangunan pada saat IMB atas nama

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi diajukan dan diproses masih diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah

DKI Jakarta Jo. Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan menggunakan Bangunan di provinsi DKI Jakarta sehingga seluruh persyaratan yang tercantum dalam ketentuan a quo harus dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi dan berdasarkan data yang ada seluruhnya telah dipenuhi sehingga beralasan untuk diterbitkan Ijin ; -----

Bahwa seluruh kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Tergugat II diproses oleh Tergugat sesuai ketentuan di atas, dan apabila Para Penggugat menyatakan ada data yang tidak benar maka seharusnya Para Penggugat membuktikan secara hukum terlebih dahulu adanya ketidakbenaran tersebut dalam rangka adanya asas kepastian hukum kepada seluruh masyarakat ; -----

Bahwa keliru dan tidak tepat dalil Para Penggugat angka 17 s.d 22 halaman 11 s.d 12 surat gugatan aquo, yang menyatakan Tergugat dalam

menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku karena dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor : 7 tahun 1991,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta Jo.  
Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata  
Cara memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin  
Penggunaan Bangunan dan Kelayakan menggunakan Bangunan  
di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi dasar Tergugat  
untuk memproses permohonan Tergugat II Intervensi  
untuk membangun SPBU tidak berkaitan dengan Undang -  
Undang Gangguan dan sekali lagi Tergugat tegaskan ijin  
a quo adalah untuk membangun dan bukan untuk  
penggunausahaan SPBU ; -----

Bahwa demikian pula Tergugat tidak pernah menerbitkan  
surat Nomor 165/1.785- 3, tanggal 9 Februari 2001  
sebagaimana dalil Penggugat angka 22 hal 12, terlepas  
dari Para Penggugat salah ketik atau keliru lainnya  
yang jelas kami Tergugat disini adalah KEPALA DINAS  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN BUKAN INSTANSI  
LAINNYA TERMASUK WALIKOTA JAKARTA PUSAT YANG PERNAH  
MENERBITKAN SURAT NOMOR : 165/1.785- 3, TANGGAL 9  
FEBRUARI 2011 ( BUKAN 2001 ) KEPADA KETUA KOMISI  
OMBUDSMAN RI, SEHINGGA SURAT A QUO TIDAK ADA  
RELEVANSINYA DENGAN TERGUGAT sehingga dengan demikian  
dalil Penggugat pada angka 22 beralasan untuk ditolak  
dan dikesampingkan ;  
-----

Bahwa keliru dan tidak tepat dalil Para Penggugat angka  
23 s.d 27 hal 13 s.d 14 karena Tergugat telah  
menanggapi di atas, dan dalil ini timbul karena  
kekurang pahaman Para Penggugat atas Ijin Mendirikan

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan SPBU yang diterbitkan oleh Tergugat in litis  
obyek sengketa dan tidak ada relevansinya dengan Ijin  
Operasional SPBU yang berkaitan

dengan ijin atau Undang - Undang Gangguan ;

-----

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat yang  
ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas  
Perijinan Bangunan Jakarta Pusat Nomor: 10469/IMB/2010  
tanggal 7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan  
Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Cempaka  
Putih Raya C1 RT 003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur  
Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II  
Intervensi sudah sesuai dengan peraturan perundang -  
undangan yang berlaku yaitu :

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7  
tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI  
Jakarta Jis. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008  
tentang Organisasi perangkat Daerah Jis. pasal 38  
ayat (2), Pasal 39 ayat (2) huruf d dan pasal 39  
ayat (4)

huruf a Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
Nomor 123 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata  
kerja Dinas P2B kewenangan untuk menerbitkan IMB  
SPBU telah dilimpahkan Tergugat kepada Suku Dinas  
P2B Kota Administrasi ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor : 55 Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008

tentang Persyaratan Teknis Prembangunan Instalasi

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)

Tergugat telah meneliti dan memproses permohonan

yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan

sebelum Tergugat menerbitkan IMB terlebih dahulu

diterbitkan PIMB Nomor 00993/PIMB/PB/PB/P/2010

tanggal 3 September 2010 sehingga prosedur

penerbitan IMB telah sesuai ketentuan yang berlaku

dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang -

undangan ; -----

Bahwa permohonan Tergugat II untuk memperoleh IMB dari

Tergugat untuk membangun bangunan SPBU, telah

melampirkan persyaratan yang sesuai dengan

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara memperoleh

Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Penggunaan Bangunan

dan Kelayakan menggunakan Bangunan di Provinsi DKI

Jakarta dan secara formal sudah benar diterbitkan

oleh instansi yang berwenang yaitu :

Ijin Inrit/Ijin Keluar Masuk Nomor

21/078.6/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 ;

Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI

Jakarta Nomor 3023/- 1.811.22 tanggal 7 September

2010 ;

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Instalasi SPBU Nomor 3681/- 1.823.39  
tanggal 27 Agustus 2010 ;

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3219/Cempaka  
Putih Timur seluas 989 m2 a.n Drs. Sampeniat  
Manik dan Noor Surya Abadi, Sertifikat HGB  
3248/Cempaka Putih Timur seluas 400 m2 a.n Ny  
Armida Manik Taluwewo, sertifikat HGB Nomor  
3249/Cempaka Putih Timur seluas 400 m2 a.n Ny  
Ndjalani Sitepu Manik dan Ny Armida Manik  
Taluwewo ;

Keterangan Rencana Kota/Rencana Tata Letak Bangunan  
Nomor : 080/GSB/JP/IV/2010 tanggal 7 Juni 2010  
;

Persetujuan Teknis Bangunan Nomor 1001/PT/2010  
tanggal 2 September 2010 ;

Rekomendasi UPL/UKL Nomor 519/- 1.774.151 tanggal 9  
Agustus 2010 ;

Surat pernyataan Tergugat II Intervensi tanggal 20  
Agustus 2010;

Bahwa dengan demikian secara kewenangan, prosedural dan  
materiil penerbitan Keputusan Tergugat yang  
ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan  
Bangunan Jakarta Pusat Nomor : 10469/IMB/2010 tanggal  
7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan  
Bersyarat

untuk penggunaan SPBU di Cempaka Putih Raya C1 RT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan  
Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi  
sudah benar dan **beralasan untuk dipertahankan** dan  
sebaliknya Para Penggugat telah mengajukan gugatan  
yang tidak berdasarkan hukum sehingga beralasan untuk  
dikesampingkan dan ditolak ;

-----  
-----

Bahwa mengenai permohonan pemeriksaan setempat yang  
diajukan oleh Para Penggugat kami serahkan kepada  
keputusan Majelis Hakim namun  
untuk pembiyaannya KIRANYA HANYA DIBEBANKAN KEPADA  
PARA PENGGUGAT KARENA PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERSEBUT  
DARI PARA PENGGUGAT SENDIRI ;

-----

Bahwa untuk permohonan penundaan Keputusan Tergugat Nomor  
10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 in litis obyek  
sengketa, DENGAN INI TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS  
KARENA DARI DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA  
PENGGUGAT TIDAK ADA ALASAN HUKUM YANG Mendukung untuk  
dilakukan penundaan dan penerbitan obyek sengketa  
sudah tepat dan benar sehingga kami mohon KIRANYA  
MAJELIS HAKIM MENOLAK PERMOHONAN PARA PENGGUGAT ;

-----

Berdasarkan uraian - uraian di atas dengan ini kami mohon  
kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta yang  
memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan  
sebagai berikut ; -----

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan PARA PENGGUGAT untuk menunda pemberlakuan Keputusan TERGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Jakarta Pusat Nomor : 10469 / IMB / 2010 tanggal 07 September 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk

penggunaan SPBU di Jl. Cempaka Putih Raya C1 RT.003/008 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n Tergugat II Intervensi sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima  
(Neit Onvankleijk Verklaard) ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa Pengadilan telah menerima surat permohonan intervensi tertanggal 19 April 2011 yang diajukan oleh Pemohon Intervensi PT. GREGITAN DINAMIKA, yang pada pokoknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk ikut masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara Nomor : 27/G/2011/PTUN-JKT ; -----

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 27/G/2011/PTUN-JKT tanggal 2 Mei 2011 yang mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. GREGITAN DINAMIKA dan mendudukannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan tertanggal 24 Mei 2011 yang selengkapny mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil Para Penggugat dalam Gugatan - nya, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ; -----

**EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA ( *Exceptio Temporis* ) ;**

-----  
Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya cukup disebut dengan “**Undang - Undang No. 5 Tahun 1986**”) dalam **Pasal 55** ditekankan sebagai berikut :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;*

Bahwa obyek sengketa dalam Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat Untuk Penggunaan SPBU di Jl. Cempaka Putih Raya C1 RT.003/008 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, atas nama Tergugat II Intervensi (selanjutnya disebut “**Surat Keputusan Obyek Sengketa**”) ;

Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 07 September 2010 dan telah diumumkan serta diketahui oleh Para Penggugat sebagaimana telah **diakui** oleh Para Penggugat dalam point 3 Gugatan - nya, yang menyatakan sebagai berikut :

*“ 3. Bahwa, pada tanggal 3 November 2010 Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang pada pokoknya adalah menyatakan keberatan dan permohonan supaya surat keputusan obyek in litis dicabut (Bukti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2) " ; --

Bahwa merujuk pada **Pengakuan** Para Penggugat dalam point 3 Gugatan - nya dan Surat tertanggal 3 November 2010 tersebut di atas, maka jelas dan terbukti bahwa sebelum tanggal 3 November 2010 atau

setidak - tidaknya pada tanggal **3 November 2010** Para Penggugat telah **mengetahui** adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa dan Para Penggugat **merasa kepentingannya dirugikan** dengan adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa sehingga Para Penggugat menyatakan keberatan dan meminta kepada Tergugat agar membatalkan Surat Keputusan Obyek Sengketa sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dalam Surat Tertanggal 3 November 2010 ;

Selanjutnya, merujuk pada tanggal pendaftaran Gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terbukti bahwa Gugatan a quo baru didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal **17 Februari 2011**, sehingga dengan demikian Gugatan a quo baru di daftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta setelah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal 3 November 2010 yaitu waktu dimana Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa ;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 dan SEMA No.2 Tahun 1991, maka pendaftaran atau pengajuan Gugatan a quo telah

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampui tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa, sehingga Gugatan a quo haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*);

**EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( *Exceptio Obscurae Libelli* ).**

**PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, maka pihak yang dapat mengajukan Gugatan untuk menuntut pembatalan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah orang atau badan hukum yang **dirugikan** oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa;

Bahwa Gugatan a quo **tidak** merinci dan menjelaskan tentang adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa, dan hanya menggunakan asumsi - asumsi dan ilusi tentang kemungkinan kerugian Para Penggugat akibat adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa **tanpa** menjelaskan bentuk kerugian yang timbul dan penyebab kerugian tersebut ;

Bahwa dalil Para Penggugat dalam point 5 dan 7 Gugatan - nya yang hanya didasarkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran dan asumsi - asumsi belaka untuk mendalilkan adanya kepentingan Para Penggugat yang  **mungkin**  akan dirugikan akibat Surat Keputusan Obyek Sengketa merupakan dalil yang tidak dapat diterima secara hukum karena tidak memiliki nilai pasti, kabur dan tidak jelas, sehingga Gugatan a quo haruslah dinyatakan  **tidak dapat diterima**  ;

Bahwa oleh karena  **tidak jelas**  dan  **tidak ada**  kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa, maka Para Penggugat  **tidaklah**  memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, sehingga Gugatan a quo haruslah  **ditolak**  atau setidaknya tidaknya dinyatakan  **tidak dapat diterima**  ;

-----

-----

### Gugatan a quo Tidak Didasarkan Pada Alasan Yang Sah

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 telah ditentukan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan Gugatan terhadap keputusan tata usaha negara ;

Bahwa Gugatan a quo adalah kabur dan tidak jelas karena  **tidak**  mengarah kepada alasan - alasan Gugatan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 serta tidak memperlihatkan adanya sifat melawan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa ;

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Gugatan a quo sama sekali tidak dilandasi oleh alasan - alasan yang sah berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, maka Gugatan a quo haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*) ;

-----

### Gugatan a quo Dilandasi oleh Penafsiran dan Penerapan

#### Hukum Yang Salah Dan Keliru

Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan landasan hukum dalam Gugatan a quo dengan mendalilkan Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (m) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1860 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994 ;

-----  
-----

Bahwa di dalam point 17, 18, 19, dan 20 Gugatan - nya, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat ( 2 ) huruf ( m ) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus

Ibukota Jakarta No. 1860 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994, maka diperlukan Ijin Undang - Undang Gangguan sebagai syarat untuk penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut merupakan pemahaman hukum yang keliru dalam menafsirkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut di atas, karena Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menentukan Ijin Undang - Undang Gangguan sebagai syarat penerbitan ijin Mendirikan Bangunan (IMB), namun sebaliknya, IMB merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan ijin Undang - Undang Gangguan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994, atau dengan kata lain permohonan ijin Undang - Undang Gangguan diajukan **setelah** diterbitkannya IMB ;

-----

-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijabarkan di atas perihal Eksepsi Gugatan kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libell*), mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil - dalil PARA PENGUGAT dalam Gugatan - nya,  
kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas oleh  
TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar dalil - dalil  
dalam Eksepsi di atas sepanjang menyangkut Pokok  
Perkara dianggap dimasukkan pula pada Jawaban dalam  
Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang  
tidak terpisahkan ;  
-----  
-----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI **menolak** dengan tegas dalil  
PARA PENGUGAT tentang Tenggang Waktu pengajuan Gugatan  
sebagaimana dalil point 3, 4, 5, dan 6 Gugatan a quo,  
karena terbukti Gugatan yang diajukan PARA PENGUGAT  
**telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari**  
sejak PARA PENGUGAT telah mengetahui dan merasa  
kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan  
Obyek Sengketa, sehingga batas waktu pengajuan Gugatan  
a quo telah lewat waktu atau kadaluwarsa ;  
-----  
-----

Bahwa alasan - alasan tentang telah lewatnya waktu atau  
kadaluwarsanya pengajuan Gugatan a quo adalah  
sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI telah sampaikan pada  
point 2 Jawaban Dalam Bagian Eksepsi di atas ;  
-----  
-----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT tentang asas poin d'interet, poin d'action (Kepentingan Penggugat telah dirugikan) yang terdapat dalam dalil point 7 Gugatan a quo;

Sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI telah sampaikan pada point 3 Jawaban Dalam Bagian Eksepsi bahwa **tidak ada** kepentingan PARA PENGGUGAT yang telah dirugikan akibat Surat Keputusan Obyek Sengketa, dan bahkan PARA PENGGUGAT juga **tidak** dapat menjelaskan dan merinci kerugian PARA PENGGUGAT akibat Surat Keputusan Obyek Sengketa, sehingga PARA PENGGUGAT **tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat** dalam mengajukan Gugatan a quo karena **tidak ada unsur kerugian** dari PARA PENGGUGAT ;

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :

Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan ketelitian ;

Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur pengeluaran dan pelaksanaan obyek sengketa  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku ; -----

Tergugat telah melanggar hukum dengan tidak  
menjalankan tugas dan fungsinya yang diwajibkan  
dengan peraturan perundang – undangan ; --

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas  
alasan - alasan Gugatan a quo tersebut di atas ;

-----

--

## Obyek Sengketa sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan ketelitian

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI **menolak** dengan tegas dalil  
PARA PENGGUGAT dalam point 8 Gugatan- nya, karena dalil  
tersebut merupakan dalil yang tidak benar yang dibuat  
secara tidak cermat dan tidak teliti ; -----

Bahwa apabila PARA PENGGUGAT memperhatikan dan  
menganalisa secara cermat dan teliti Surat Keputusan  
Obyek Sengketa, maka jelas bahwa data Sertifikat yang  
tertera pada Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah  
Sertifikat HGB No. 3219/HGB/Cempaka Putih Timur,  
No. 3248/HGB/Cempaka Putih Timur, dan No.  
3249/HGB/Cempaka Putih Timur ;

-----

-----

Bahwa oleh karena itu, dalil PARA PENGGUGAT yang  
mempermasalahkan lokasi tanah Sertifikat HGB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3210/HGB/Cempaka Putih Timur dengan lokasi Surat  
Keputusan Obyek Sengketa adalah dalil yang keliru,  
tidak berdasar, tidak cermat, dan tidak teliti,  
sehingga haruslah dikesampingkan dan **ditolak** ;

-----  
-----  
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil  
PARA PENGGUGAT dalam point 9 Gugatan-nya, karena Surat  
Keputusan Obyek Sengketa telah dilengkapi dengan  
persyaratan dokumen Hasil Penilaian Upaya Pengelolaan  
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan  
(UPL) ;

-----  
-----  
Bahwa dokumen UKL dan UPL tersebut diterbitkan sesuai  
dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta  
tidak ada pembatalan atau upaya pembatalan atas dokumen  
- dokumen tersebut sampai dengan saat ini, sehingga  
secara hukum haruslah diterima sebagai dokumen dan  
bukti yang sah dan benar ;

-----  
-----  
Berdasarkan uraian - uraian dalam point 6 dan 7 Jawaban di  
atas di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan  
obyek sengketa bertentangan dengan Asas - Asas Umum  
Pemerintahan yang baik merupakan dalil yang keliru,  
tidak berdasar, tidak cermat dan tidak teliti, sehingga  
patut untuk **ditolak** ;

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI **menolak** dengan tegas dalil

- dalil PARA PENGGUGAT dalam point 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Gugatan - nya, karena tidak berdasar dan tidak benar ; -----

Bahwa dalil - dalil PARA PENGGUGAT dalam point 10 s.d. 16 tersebut merupakan bagian dari alasan Gugatan a quo untuk mendalilkan Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, namun dalil - dalil tersebut samasekali **tidak menunjuk** pada suatu ketentuan peraturan perundang - undangan manapun yang bertentangan dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa ; -----

Bahwa adalah **tidak tepat** dalil PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan keabsahan dokumen UKL dan UPL, karena sampai dengan saat ini dokumen UKL dan UPL tersebut merupakan dokumen yang **sah secara hukum** dan **bukan merupakan obyek sengketa** dalam perkara a quo ; -----

Bahwa **tidak tepat** pula dalil PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan pihak - pihak yang menandatangani Surat Persetujuan Tetangga, karena pihak - pihak yang memberikan persetujuan tetangga tersebut adalah tetangga yang berdekatan langsung dengan obyek lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Obyek Sengketa, dan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar berkaitan dengan Surat Persetujuan Tetangga tersebut ;

Bahwa segala persyaratan dan prosedur penerbitan dokumen UKL dan UPL adalah **sesuai** dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila PARA PENGGUGAT keberatan dengan dokumen UKL dan UPL tersebut,

maka seharusnya PARA PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan Gugatan pembatalan terhadap dokumen UKL dan UPL tersebut, dan bukan terhadap Surat Keputusan Obyek Sengketa ;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, karena dalil tersebut tidak didukung oleh dasar dan alasan hukum yang benar serta merupakan dalil yang keliru, sehingga patut untuk **ditolak** ;

## Prosedur pengeluaran dan pelaksanaan obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI **menolak** dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam point 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 Gugatan - nya, karena merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak tepat akibat pemahaman hukum yang

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru oleh PARA PENGGUGAT ; -----

Bahwa prosedur penerbitan dan pelaksanaan Surat Ketetapan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta Jo. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam point 17 s.d. 22 Gugatannya **tidaklah tepat dan keliru**, karena PARA PENGGUGAT **salah** dalam menafsirkan dan memahami Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1860 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.689 Tahun 1994 ; -----

Merujuk pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut di atas, maka Ijin Undang - Undang Gangguan **bukanlah syarat** untuk penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), namun sebaliknya, IMB sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan ijin Undang-Undang Gangguan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 5** Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994 ; -----

Bahwa oleh karena itu, Ijin Undang - Undang Gangguan **terbit setelah** adanya IMB, dan bukan sebaliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam point 18 dan 20  
Gugatannya ;

-----  
Bahwa karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah  
IMB, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta No. 1860 Tahun 1997 Tentang Perubahan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
No. 689 Tahun 1994 **belum dapat atau tidak ada**  
**relevansinya** untuk dijadikan dasar atau landasan hukum  
dalam Gugatan a quo ;

-----  
Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka  
alasan Gugatan PARA PENGGUGAT tentang Prosedur  
Pengeluaran dan Pelaksanaan Obyek Sengketa serta dalil  
- dalil PARA PENGGUGAT dalam point 17 s.d. 22  
Gugatannya haruslah **ditolak**, karena alasan dan dalil -  
dalil dalam Gugatan a quo tidak berdasar dan salah  
dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku ;

-----  
**Tergugat telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan**

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI **menolak** dengan tegas dalil  
PARA PENGGUGAT dalam point 24 dan 27 Gugatan - nya,  
karena merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar  
akibat PARA PENGGUGAT salah dan keliru dalam memahami  
dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku ; -

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dalam point 10 Jawaban Dalam Pokok Perkara di atas, bahwa ijin Undang - Undang Gangguan **terbit setelah** penerbitan IMB, dimana IMB sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan ijin Undang- Undang Gangguan sesuai dengan ketentuan **Pasal 5** Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1860 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994 ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut di atas, maka penerbitan IMB **tidak memerlukan** ijin Undang - Undang Gangguan ;

Bahwa oleh karena itu, kegiatan pembangunan SPBU oleh TERGUGAT II INTERVENSI yang didasarkan pada Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah **sah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar** peraturan atau ketentuan hukum apapun ; --

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka alasan dan dalil - dalil PARA PENGGUGAT dalam point 24 dan 27 Gugatan - nya patut untuk **ditolak**, karena merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar akibat kesalahan PARA PENGGUGAT dalam menafsirkan dan memahami ketentuan hukum yang berlaku ;

-----  
--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI **menolak** dengan tegas dalil

PARA PENGGUGAT dalam point 28 dan 29 Gugatan - nya,  
karena merupakan dalil yang tidak berdasar, tidak  
dilandasi oleh bukti yang sah dan benar, dan hanya  
merupakan ilusi PARA PENGGUGAT ;

Bahwa perihal permohonan pelaksanaan pemeriksaan setempat  
yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT II  
INTERVENSI menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada  
kebijakan Majelis Hakim Yang Mulia ;

## Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan  
Obyek Sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam  
Gugatan a quo didasarkan pada alasan kegiatan  
pembangunan SPBU secara melawan hukum karena tidak  
dilengkapi ijin Undang - Undang Gangguan sebagaimana  
dalil PARA PENGGUGAT dalam point 34 Gugatannya ;

Bahwa oleh karena itu, permohonan penundaan pelaksanaan  
Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diajukan oleh PARA  
PENGGUGAT tersebut dilandasi oleh alasan dan dalil yang  
**salah dan keliru**, karena Surat Keputusan Obyek  
Sengketa **tidak memerlukan ijin Undang - Undang  
Gangguan** sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI  
jelaskan dalam point 10 dan 11 Jawaban Dalam Pokok

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara di atas ; -----

Bahwa oleh karena permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dilandasi oleh alasan dan dalil yang salah dan keliru, dan **tidak didukung** oleh dasar hukum yang benar, serta **tidak ada kerugian** pasti yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia **menolak** permohonan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

-----  
-----

## DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan PARA PENGGUGAT tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Jl. Cempaka Putih Raya C1 RT. 003/008 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, Atas Nama TERGUGAT II INTERVENSI ;

-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI seluruhnya ;

-----

Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima

(niet onvankelijke verklaard) ;

-----

-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

-----

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa, terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juni 2011 yang selengkapny mengemukakan hal - hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sementara terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan Replik ;

-----

Bahwa, terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Juni 2011 yang selengkapny mengemukakan hal - hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya,

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda P-1 s/d P-24 yang terdiri dari :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10469/IMB/2010, tanggal 7 September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Jl. Cempaka Putih Raya C1 Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih – Jakarta Pusat. (copy dari copy) ; -----

2. Bukti P - 2 : Surat warga Cempaka Putih Timur tanggal 3 Nopember 2010 perihal Protes keras pemberian Ijin Pembangunan Pompa Bensin (SPBU) di Jl. Cempaka Putih Raya Kav. 1-2 dan permohonan pencabutan/pembatalan ijin SPBU. (copy dari copy) ; -----

3. Bukti P - 3 : Surat Walikota Jakarta Pusat No. 1624/073.63 tanggal 6 Desember 2010 perihal Undangan. (copy dari copy) ; -----

4. Bukti P - 4 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 448/-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.774.18 tanggal 16 Juli 2010 perihal  
Undangan. (copy dari copy) ;

5. Bukti P - 5 : Surat Ketua RW. 08 Kelurahan Cempaka Putih  
Timur tanggal 15 Mei 2010. (copy dari copy)  
; -----

6. Bukti P - 6 : Surat Lurah Cempaka Putih Timur No.  
221/1.755.0 tanggal 7 Juni 2010 perihal  
Undangan. (copy dari copy) ; -

7. Bukti P - 7 : Surat Ketua RW. 06 Kelurahan Cempaka Putih  
Timur tanggal 17 Juni 2010 perihal  
Penolakan Pembangunan SPBU di Lingkungan  
RW. 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur. (copy  
dari copy) ;

8. Bukti P - 8 : Surat Dr. Berlian TP Siagian tanggal 10  
Juni 2010 perihal Pembangunan Pompa Bensin  
di Cempaka Putih Tengah II. (copy dari  
copy) ;

9. Bukti P - 9 : Foto - foto warga Cempaka Putih Timur yang  
menolak pembangunan SPBU. (copy sesuai  
dengan foto aslinya) ;

10. Bukti P - 10 : Foto Jl. Cempaka Putih  
Tengah depan SPBU. (copy dari copy) ;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Foto saluran air di Jl.  
Cempaka Putih Tengah depan SPBU. (copy dari  
copy) ;

12. Bukti P - 12 : Surat Persetujuan  
Tetangga tanggal 1 April 2010. (copy dari  
copy) ;

13. Bukti P - 13 : Sertifikat HGB No. 3219  
tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Drs.  
Sampeniati Manik dan Noor Surya Abadi. (copy  
dari copy) ;

14. Bukti P - 14 : Sertifikat HGB No. 3249  
tanggal 16 Juli 2009 atas nama Nyonya  
Ndjalani Sitepu Manik dan Nyonya Armida  
Manik Talumewo. (copy dari copy) ;

15. Bukti P - 15 : Sertifikat HGB No. 3248  
tanggal 16 Juli 2009 atas nama Nyonya  
Armida Manik Talumewo. (copy dari copy) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P - 16 : Surat Dr. Berlian TP  
Siagian tanggal 18 Juni 2010 perihal  
Pembangunan Pompa Bensin di Cempaka Putih  
Tengah II. (copy dari copy) ;

17. Bukti P - 17 : Surat Panggilan Polisi  
No. Pol. Sp.Pgl/1636/S.14/V/2011/ResJP  
tanggal 30 Mei 2011. (copy dari copy) ;

18. Bukti P - 18 : Site Plan Rencana  
Pembangunan SPBU di Jl. Cempaka Putih Raya  
Kav. 1-2. (copy dari copy) ;

19. Bukti P - 19 : Site Plan Rencana  
Pembangunan SPBU di Jl. Cempaka Putih Raya  
Kav. 1-2. (copy dari copy) ;

20. Bukti P - 20 : Rencana Tata Letak  
Bangunan Jalan Cempaka Putih Raya C1 No.  
080/GSB/JP/IV/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang  
ditandatangani oleh Kasudin Tata Ruang Kota  
Administrasi Jakarta Pusat. (copy dari  
copy) ;

21. Bukti P - 21 : Foto bangunan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada persis disamping SPBU. (copy  
dari Copy) ;

22. Bukti P - 22 : Lay Out bangunan SPBU  
tanggal 23 Juni 2011. (copy dari copy) ;

23. Bukti P - 23 : Informasi penggunaan  
dan perincian luas lahan dan lantai  
pembangunan SPBU. (copy dari copy) ;

24. Bukti P - 24 : Surat Pernyataan  
Kesaksian warga Cempaka Putih Timur tanggal  
6 Desember 2010. (copy sesuai dengan  
aslinya) ;

Bahwa untuk memperkuat dalil - dalil Jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang  
telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata  
sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda T-1  
s/d T-24 yang terdiri dari :

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan  
Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta  
No. 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010  
tentang Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat  
untuk penggunaan SPBU di Jl. Cempaka Putih  
Raya C1 Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Cempaka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih –  
Jakarta Pusat. (copy dari copy) ;

2. Bukti T - 2 : Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun  
1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI  
Jakarta. (copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T - 3 : Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun  
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.  
(copy dari copy) ; --

4. Bukti T - 4 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2  
Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Beberapa Ketentuan Dalam Undang - Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara. (copy dari copy) ;

5. Bukti T - 5 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Dinas Penertiban dan Pengawasan  
Bangunan. (copy dari copy) ;

6. Bukti T - 6 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah DKI  
Jakarta Nomor 189/2002 tentang Jenis  
Usaha / Kegiatan yang wajib dilengkapi  
dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)  
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di  
Provinsi DKI Jakarta. (copy dari copy) ;

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Sertifikat HGB No. 3219 tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Drs. Sampeniat Manik dan Noor Surya Abadi. (copy dari copy) ; -----
8. Bukti T - 8 : Sertifikat HGB No. 3249 tanggal 16 Juli 2009 atas nama Nyonya Ndjalani Sitepu Manik dan Nyonya Armida Manik Talumewo. (copy dari copy) ; -----
9. Bukti T - 9 : Sertifikat HGB No. 3248 tanggal 16 Juli 2009 atas nama Nyonya Armida Manik Talumewo. (copy dari copy) ; -----
10. Bukti T - 10 : Surat Kuasa dan Hak Pakai tertanggal 19 April 2010 dari Armida Manik Talumewo, dkk selaku Pemberi Kuasa kepada PT. Gregitan Dinamika selaku Penerima Kuasa. (copy dari copy) ; -----
11. Bukti T - 11 : Surat Ketua RW. 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur tanggal 12 Mei 2010. (copy dari copy) ; -----
12. Bukti T - 12 : Ketetapan Rencana Kota Jalan Cempaka Putih Raya C1 No. 080/GSB/JP/IV/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kasudin Tata Ruang Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat. (copy dari  
copy) ; -----

13. Bukti T - 13 : Rencana Tata Letak  
Bangunan Jalan Cempaka Putih Raya C1 No.  
080/GSB/JP/IV/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang  
ditanda tangani oleh Kasudin Tata Ruang  
Kota Administrasi Jakarta Pusat. (copy dari  
copy) ; -----

14. Bukti T - 14 : Surat Kepala Kantor  
Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta  
Pusat No. 519/- 1.774.151 tanggal 9 Agustus  
2010 perihal Hasil Penilaian UKL dan UPL  
Pembangunan SPBU Pertamina. (copy dari  
copy) ; -----

15. Bukti T - 15 : Surat Rekomendasi  
Perizinan No. 21/078.6/VIII/10 tanggal 18  
Agustus 2010 yang ditandatangani oleh  
Kasudin Pekerjaan Umum Jalan Kota  
Adminsitration Jakarta Pusat. (copy dari  
copy) ;  
-----  
-----

16. Bukti T - 16 : Surat Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta No.  
6975/- 1.797.1 tanggal 27 Agustus 2010  
perihal Rekomendasi Peil Banjir/Peil Lantai  
Bangunan (PLB). (copy dari copy) ;  
-----

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



17. Bukti T - 17 : Surat Kepala Dinas  
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No.  
3023/- 1.811.22, tanggal 7 September 2010  
perihal :

Tindak Lanjut Kajian Manajemen dan Rekayasa  
Lalu lintas Pembangunan SPBU Pertamina Jl.  
Cempaka Putih Raya Kav 1-2 Jakarta Pusat.  
(copy dari copy) ; -----

18. Bukti T - 18 : Surat warga Cempaka  
Putih Timur tanggal 3 Nopember 2010 perihal  
Protes keras pemberian Ijin Pembangunan  
Pompa Bensin (SPBU) di Jl. Cempaka Putih  
Raya Kav. 1-2 dan permohonan  
pencabutan/pembatalan ijin SPBU. (copy  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----

19. Bukti T - 19 : Surat Walikota Jakarta  
Pusat No. 1624/073.63 tanggal  
6 Desember 2010 perihal Undangan. (copy  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

20. Bukti T - 20 : Surat Ketua Ombudsman  
Republik Indonesia Nomor :  
0033/KLA/0705.2010/MM-09.06/I/2011, tanggal  
18 Januari 2011 perihal Keberatan atas  
pemberian Ijin Pendirian Stasiun Pengisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) atas nama PT.

Gregitan Dinamika di Jl. Cempaka Putih

Raya. (copy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti T - 21 : Surat Wakil Walikota  
Jakarta Pusat No. 165/1.785.3 tanggal 9  
Pebruari 2011 perihal Klarifikasi  
pembangunan SPBU di Jl. Cempaka Putih raya  
Kav. 1-2. (copy sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti T - 22 : Denah Wilayah Rt. 003  
Rw. 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur dibuat  
oleh Ketua Rt dan Rw bersangkutan. (copy  
dari copy)

23. Bukti T - 23 : Surat Kepala Dinas  
Perindustrian dan Energi Provinsi DKI  
Jakarta No. 3681/- 1.823- 39 tanggal 27  
Agustus 2010 perihal Rekomendasi  
pelaksanaan pembangunan instalasi SPBU di  
Jl. Cempaka Putih Raya C1 Kav. 1-2. (copy  
dari copy) ;

24. Bukti T - 24 : Laporan Kepala Bagian  
Sarana dan Prasarana Kota Setko  
Adminsitras Jakarta Pusat perihal Hasil  
Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan perwakilan warga Rw. 08 Kelurahan  
Cempaka Putih Timur. (copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil - dalil Tanggapannya,  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa  
fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah  
dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti  
mana diberi tanda T.II- 1 s/d T.II- 10 yang terdiri dari :

-----  
1. Bukti T.II- 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan  
Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta  
No. 10469/IMB/2010, tanggal 7 September  
2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan  
Bersyarat untuk penggunaan SPBU di Jl.  
Cempaka Putih Raya C1 Rt. 003 Rw. 008  
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan  
Cempaka Putih – Jakarta Pusat. (copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T.II- 2 : Surat Rekomendasi Perizinan No.  
21/078.6/VIII/10 tanggal 18 Agustus 2010  
yang ditandatangani oleh Kasudin Pekerjaan  
Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Pusat.  
(copy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

3. Bukti T.II- 3 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI  
Jakarta No. 3023/- 1.811.22 tanggal 7  
September 2010 perihal Tindak Lanjut Kajian  
Manajemen dan Rekayasa Lalulintas  
Pembangunan SPBU Pertamina Jl. Cempaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Raya Kav 1-2 Jakarta Pusat. (copy  
sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T.II- 4 : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi  
Provinsi DKI Jakarta No. 3681/- 1.823- 39  
tanggal 27 Agustus 2010 perihal Rekomendasi  
pelaksanaan pembangunan instalasi SPBU di  
Jl. Cempaka Putih Raya C1 Kav. 1-2. (copy  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-

5. Bukti T.II- 5a : Sertifikat HGB No. 3219 tanggal 13  
Pebruari 2009 atas nama Drs. Sampeniat  
Manik dan Noor Surya Abadi. (copy dari  
copy) ;  
-----  
-----

6. Bukti T.II- 5b : Sertifikat HGB No. 3248 tanggal 16  
Juli 2009 atas nama Nyonya Armida Manik  
Talumewo. (copy dari copy) ; -----

7. Bukti T.II- 5c : Sertifikat HGB No. 3249 tanggal 16  
Juli 2009 atas nama Nyonya Ndjalani Sitepu  
Manik dan Nyonya Armida Manik Talumewo.  
(copy dari copy) ;  
-----

8. Bukti T.II- 6 : Rencana Tata Letak Bangunan Jalan Cempaka  
Putih Raya C1 No. 080/GSB/JP/IV/2010  
tanggal 7 Juni 2010 yang ditandatangani  
oleh Kasudin Tata Ruang Kota Administrasi

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat. (copy sesuai dengan aslinya)

;

9. Bukti T.II- 7 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 519/-1.774.151 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Hasil Penilaian UKL dan UPL Pembangunan SPBU Pertamina. (copy sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T.II- 8 : Surat Persetujuan Tetangga tanggal 1 April 2010. (copy sesuai dengan asli / lampirannya copy dari copy) ; -----

11. Bukti T.II- 9 : Surat Protes Keras pemberian Izin Pembangunan Pompa Bensin (SPBU) di Jl. Cempaka Putih Raya Kav. 1-2 dan permohonan pencabutan / pembatalan ijin SPBU tanggal 3 November 2010. (Copy dari copy) ; -----

12. Bukti T.II- 10 : Surat Walikota Jakarta Pusat No. 1651/1.785.3 tanggal 16 Desember 2010 perihal Laporan Pembangunan SPBU di Jl. Cempaka Putih Raya Kav. 1-2. (copy dari copy) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Penggugat pada hari : Selasa, tanggal 2 Agustus 2011, telah mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang yaitu ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERIKSAAN AHLI**

**Ir. JUNANI KARTAWIRIA, M.Si,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Tanggal Lahir : Sukabumi 8 Agustus 1952, Agama Islam,  
Pekerjaan Pensiunan PNS Pemda DKI Jakarta, Tempat Tinggal di  
Jl. Lobak C34 Blok L RT. 01 RW.09 Kelurahan Cinere,  
Kecamatan Limo, Kota  
Depok ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut  
agamanya, yaitu agama Islam dan bersumpah akan memberikan  
keterangan yang benar atau sebenar - benarnya dari apa yang  
sebenarnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya ;

Bahwa Ahli adalah pensiunan pegawai PEMDA DKI Jakarta dan  
bergelar S1 dibidang Teknik Kimia serta S2 dibidang  
Lingkungan Hidup ; - - - - -

Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan  
keluarga dengan para pihak ;

Bahwa yang dimaksud dengan existing adalah bangunan yang  
sudah ada ketika permohonan ijin kegiatan pembangunan  
diajukan ; - - - - -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan UPL adalah upaya Pemantauan Lingkungan dan UKL adalah upaya Kelola Lingkungan ;

Bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan khususnya pembangunan SPBU, harus dilengkapi dengan dokumen UPL dan UKL dan dilengkapi dengan lay out gambar bangunan SPBU tersebut ;

Bahwa dalam proses penerbitan UPL dan UKL harus memperoleh persetujuan warga sekitar dan apabila tidak ada persetujuan, maka rekomendasi UPL dan UKL nya dapat dibatalkan ;

Bahwa UPL dan UKL diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86/2002. Dalam dokumen UPL dan UKL tersebut memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan sampai batas-batas tertentu ;

Bahwa yang dimaksud dengan warga sekitar adalah orang-orang yang berada dalam batas ekologis dari lokasi kegiatan pembangunan tersebut ;

Bahwa selain batas ekologis, dikenal juga apa yang disebut sebagai batas teknis dan batas administratif. Ahli tidak tahu peraturan apa yang mengatur tentang batas-batas tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para pihak telah mengajukan kesimpulan masing - masing tertanggal 9 Agustus 2011 yang selengkapny mengemukakan hal - hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat memohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Bersyarat Untuk Penggunaan SPBU Di Jalan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atas nama PT. Gregitan Dinamika qq. Armida Manik Talumewo, CS. (bukti P-1=T-1) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang berisi sangkalan yang bersifat eksepsi dan pokok perkara sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 24 Mei 2011 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang bersifat eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara (selanjutnya disebut pokok sengketa) terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi tersebut ;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi) ;

Bahwa, Para Penggugat tidak mengalami kerugian sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (eksepsi Tergugat) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Para Penggugat prematur atau belum waktunya  
diajukan (eksepsi Tergugat) ;

Bahwa, gugatan kabur dan tidak jelas karena hal-hal sebagai  
berikut ; -----

Para Penggugat tidak mengalami kerugian sehingga tidak  
mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (eksepsi  
Tergugat II Intervensi) ; -

Tidak didasarkan pada alasan yang sah (eksepsi Tergugat  
II Intervensi) ;

Gugatan dilandasi oleh penafsiran dan penerapan hukum  
yang salah dan keliru (eksepsi Tergugat II  
Intervensi) ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat yang  
pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan sebagai berikut ;

TERHADAP EKSEPSI ANGKA 1 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 yang diajukan

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai gugatan  
Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan  
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal  
55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan dapat  
diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari  
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan  
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa yang merupakan objek sengketa dalam  
gugatan a-quo adalah keputusan Tergugat Nomor :  
10469/IMB/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Ijin  
Mendirikan Bangunan Bersyarat Untuk Penggunaan SPBU Di  
Jalan

Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,  
atas nama PT. Gregitan Dinamika qq. Armida Manik Talumewo,  
CS., dengan demikian yang dituju dalam penerbitan objek  
sengketa tersebut bukan kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu terhadap  
pihak ketiga yang tidak dituju dalam suatu penerbitan  
Keputusan Tata Usaha Negara sesuai jurisprudensi yaitu  
putusan Mahkamah Agung RI No.41 K/TUN/1994 tanggal 10  
Nopember 1994 dan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002,  
telah mempertimbangkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju  
oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa  
kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986  
dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa  
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara  
dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.  
Bahwa jurisprudence di atas sama dengan ketentuan tenggang  
waktu sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung  
Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang  
merupakan pihak ketiga atau bukan pihak yang dituju dalam  
penerbitan objek sengketa, dalam perhitungan tenggang waktu  
mengajukan gugatan adalah dihitung sejak saat ia merasa  
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara  
dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat  
mengemukakan "bahwa pada tanggal 3 November 2010 Penggugat  
menyampaikan surat kepada Tergugat dan ditembuskan kepada  
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang pada pokoknya adalah  
menyatakan keberatan dan permohonan supaya surat keputusan  
objek in litis dicabut ... dstnya" (vide gugatan halaman 4  
angka 3), selanjutnya  
mengemukakan, "Mengingat, sejak dikeluarkannya objek  
sengketa, PT. Gregitan Dinamika Qq. Armida Manik Talumewo,  
CS telah melaksanakan pekerjaan pembangunan SPBU dengan  
sepengetahuan Tergugat, maka Penggugat sebagai pemilik rumah  
tempat tinggal yang berbatasan dengan lokasi bidang tanah

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU dan penghuni setempat yang masih dalam radius 200 M, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2010 tersebut, merasa kepentingannya dirugikan karena dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan penggunaan SPBU, Penggugat khawatir akan terjadi bahaya, kerusakan dan gangguan yang berat terhadap harta maupun kesehatan Penggugat “ (vide gugatan halaman 5 angka 5). Dan sejak tanggal 10 Desember 2010 tersebut Para Penggugat menghitung tenggang waktu gugatan yaitu sejak Para Penggugat merasa secara nyata - nyata kepentingannya sangat dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991 (vide gugatan halaman 5 angka 6) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tenggang waktu, Para Penggugat demikian, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyangkalnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa, dari uraian gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 3 merupakan pengakuan bahwa sejak tanggal 3 November 2010 Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tenggang waktu gugatan maupun sangkalan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga seperti Para Penggugat adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, Para Penggugat mengemukakan bahwa pihaknya merasa secara nyata - nyata kepentingannya sangat dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 10 Desember 2010, sehingga sejak tanggal tersebut dimulai perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan, namun yang menjadi permasalahan hukum dan menjadi pokok keberatan dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi karena Para Penggugat juga menyatakan bahwa pada tanggal 3 November 2010 Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang pada pokoknya adalah menyatakan keberatan dan permohonan supaya surat keputusan objek in litis dicabut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian Para Penggugat yang menyatakan tanggal 3 November 2010 telah menyampaikan keberatan dan permohonan supaya surat keputusan objek in litis dicabut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan pengakuan bahwa sejak tanggal 3 November 2010 Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dan Para Penggugat keberatan dengan terbitnya objek sengketa. Bahwa dengan pernyataan keberatan demikian dapat diartikan sebagai Para

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah merasa dirugikan kepentingannya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa alat bukti antara lain adalah pengakuan para pihak ; -

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Para Penggugat telah mengakui mengetahui objek sengketa dan menyatakan keberatan serta permohonan untuk

dicabut/yang dapat diartikan Para Penggugat telah merasa dirugikan sejak tanggal 3 November 2010 dan surat Para Penggugat tanggal 3 November 2010 dimaksud sebagaimana terdapat pada bukti P-2=T-18=T.II- 9 sedangkan gugatan a-quo diajukan Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Februari 2011, dengan demikian pengajuan gugatan a-quo terbukti telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi angka 1 yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu haruslah dinyatakan diterima ;

-----

## DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok sengketa maupun permohonan Penundaan  
pelaksanaan objek sengketa ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat  
haruslah dinyatakan tidak diterima ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti para pihak yang tidak  
dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang  
tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap  
dilampirkan dalam berkas perkara ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat  
dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat dinyatakan  
sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya  
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini  
;

-----  
-----

Mengingat :

Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara ;

-----  
-----

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas  
Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

Serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu  
(kadaluarsa) ; ---

### DALAM POKOK SENGKETA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
yang diperhitungkan sebesar Rp. 968.000,- (Sembilan  
ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN  
tanggal 22 Agustus 2011 oleh kami **ANDRI MOSEPA, SH.,MH**  
sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BONNYARTI KALA  
LANDE, SH., MH** dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**R. BASUKI SANTOSO, SH.,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari RABU tanggal 24 AGUSTUS 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERINA SORAYA, SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; ---

Ketua Majelis,  
Hakim Anggota I,

*t. t. d*

*t. t. d*

**BONNYARTI KALA LANDE, SH.,MH**

**ANDRI**

**MOSEPA, SH.,MH**

Hakim Anggota II,

*t. t. d*

**R. BASUKI SANTOSO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

*t. t. d*

**ERINA SORAYA, SH**

Rincian biaya perkara :

|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran .....          | Rp. | 30.000,-  |
| - Panggilan .....            | Rp. | 360.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat ..... | Rp. |           |
| 500.000,-                    |     |           |
| - Materai .....              | Rp. | 12.000,-  |
| - Redaksi .....              | Rp. | 10.000,-  |
| - Leges .....                | Rp. | 6.000,-   |
| - A T K .....                | Rp. | 50.000,-  |
| J u m l a h .....            | Rp. |           |
| 968.000,-                    |     |           |

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

(Sembilan ratus enam puluh delapan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)